

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan dari uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut: Pengaturan tentang agen dan distributor sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 yang menjelaskan lebih lanjut tentang kedua hal tersebut. Adapun terkait pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk perjanjian gas LPG 3 Kilogram antara PT Abinaya Sukma Persada dengan distributor M Ferdi Ashiddicky yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak, serta pengaturan terkait perjanjian kerjasama yang ditentukan dalam KUHPer pasal 1313, 1320 dan 1338. Berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada serta peraturan lainnya yang mengatur tentang bagaimana bentuk perjanjian antara PT Abinaya Sukma Persada dengan distributor M Ferdi Ashiddicky menjadikan pelaksanaan perjanjian dapat terwujud berdasarkan kaidah kaidah yang mengatur tentang pengaturan perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak menjadikan perjanjian ini dapat berjalan dengan baik.
2. Perjanjian kerjasama yang dibentuk antara agen dan distributor yang terwujud sehingga menciptakan suatu perjanjian yang keduanya sama sama memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga

menemukan kendala yang ditemui terhadap pemberlakuan perjanjian tersebut. Kendala atau permasalahan yang ditemui berupa: tidak adanya jadwal yang pasti terhadap kedatangan tabung gas baru, tidak adanya penolakan kedatangan tabung gas baru, dan penetapan HET. Berdasarkan kendala yang ditemui, hal ini dapat terselesaikan melalui cara kekeluargaan. Dengan demikian peneliti memberi kesimpulan bahwa kendala yang ditemui dalam berlangsungnya perjanjian dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan antara agen dan distributor. Sehingga dalam setiap kendala yang ditemui bisa menjadi bahan pertimbangan bagi agen dan PT Pertamina dalam membuat hubungan perjanjian antara agen dan distributor. Hubungan hukum antara agen dan distributor gas LPG 3 Kilogram merupakan suatu hubungan hukum yang timbal balik karena antara keduanya memiliki hak dan kewajiban antara kedua pihak. Ditandai dengan berlakunya perjanjian yang memberikan kekuatan hukum yang mengikat akibat pemberlakuan perjanjian tersebut.

## **B. Saran**

Terhadap pelaksanaan perjanjian yang diatur di dalam perjanjian antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashiddicky diharapkan agar distributor M Ferdi Ashiddicky diharapkan agar melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pemasaran gas LPG 3 Kilogram tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang dibuat dan ketentuan ketentuan yang telah disepakati secara bersama. Dan apabila terjadi

permasalahan saat berlangsungnya kegiatan usaha distributor M Ferdi Ashiddicky siap menerima konsekuensi dari apa yang telah diperbuat.

Saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap penetapan harga HET yang tidak sesuai menurut distributor M Ferdi Ashiddicky dapat menjadi bahan pertimbangan bagi untuk dapat di naikkan terhadap HET tersebut. Dengan cara membentuk organisasi sesama distributor gas LPG untuk mengajukan nota keberatan yang dikarenakan HET tersebut relatif rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Agus Sarjono, DKK, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

### B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen

### C. Sumber Lain

Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani, 2018, *Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pagkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur*, 31 Maret 2018.

KBBI, 2019, *6 Arti Kata Pangkalan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kbbi.lektur.id, <https://kbbi.lektur.id/pangkalan>

Pengadaan, 2021, *Tugas Agen, Keuntungannya, serta Perbedaan Agen dan Distributor*, [www.pengadaan.web.id](http://www.pengadaan.web.id), 3 Januari 2021, <https://www.pengadaan.web.id/2021/01/apa-itu-agen-dan-tugasnya.html>

Toto Tohir, 2002, *Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum*, hlm 124-134

Rifqi Hilman,2022, *Mengetahui Lebih Lanjut Terkait LPG sebagai Bahan Bakar Rumah Tangga*, solarindustri.com,11 Agustus 2022,  
<https://solarindustri.com/blog/apa-itu-lpg/>